



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BALAI PENELITIAN TERNAK**

DENGAN

**BALAI EMBRIO TERNAK**

TENTANG

**INOVASI TEKNOLOGI PRODUKSI DAN TRANSFER EMBRIO KERBAU**

Nomor : B-723/PK.230/H.5.2/03/2020

Nomor : 11001/HK.210/F.2.I/03/2020

---

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sebelas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (11-03-2020), bertempat di Balai Penelitian Ternak, Ciawi, Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt., M.P.** : Kepala Balai Penelitian Ternak, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama Balai Penelitian Ternak yang berkedudukan di Jalan Veteran III, Ciawi, Bogor, selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drh. Oloan Parlindungan, M.P.** : Kepala Balai Embrio Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama Balai Embrio Ternak yang berkedudukan di Pasir Pogor, Desa Cipelang, Kec. Cijeruk, Bogor, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Balai Penelitian Ternak (Balitnak), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang peternakan;
2. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Balai Embrio Ternak (BET Cipelang), Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai tugas melaksanakan produksi pengembangan dan distribusi embrio ternak;

3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud bersama-sama melaksanakan kerjasama untuk mendukung kegiatan di bidang "Penyelenggaraan Produksi dan Transfer Embrio Kerbau".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang penelitian dan pengembangan peternakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka mendukung dan mengimplentasikan inovasi teknologi untuk melaksanakan kegiatan produksi dan transfer embrio ternak kerbau dengan menggunakan ternak kerbau dari **PIHAK KESATU**.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi:

- a. Pelaksanaan produksi dan transfer embrio ternak sesuai dengan tugas **PIHAK KEDUA**;
- b. Penggunaan ternak kerbau yang merupakan ternak dalam pengawasan **PIHAK KESATU**;
- c. Pemanfaatan sarana prasarana kandang di wilayah kerja **PIHAK KESATU**.

## **PASAL 3**

### **MEKANISME PELAKSANAAN**

- (1) Kerjasama tersebut dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Teknis mekanisme tata cara pelaksanaan kerjasama; dan
  - b. Hal-hal lain yang bersifat rinci yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PASAL 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Memperoleh embrio ternak kerbau [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] yang akan digunakan dalam penelitian;
  - b. Memperoleh embrio kerbau pelayanan aktif dari **PIHAK KEDUA**;
  - c. Memperoleh data dan informasi hasil produksi dan transfer embrio;
  - d. Mengolah dan menganalisa data untuk keperluan publikasi ilmiah bersama;
  - e. Menggunakan hasil kerjasama inovasi teknologi produksi dan transfer embrio (TE) pada ternak kerbau berupa data, informasi dan/atau rekomendasi, prototipe dan/atau teknologi terkait dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Memperoleh embrio ternak kerbau berkualitas [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];
  - b. Menggunakan embrio kerbau untuk pelayanan aktif;
  - c. Memperoleh akses penggunaan ternak kerbau dan fasilitas kandang yang akan digunakan untuk kegiatan inovasi teknologi produksi dan TE;
  - d. Memperoleh data dan informasi hasil produksi dan transfer embrio
  - e. Menerbitkan publikasi ilmiah bersama **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Menyediakan ternak kerbau (donor dan resipien) dan fasilitas kandang yang akan digunakan untuk kegiatan produksi dan TE;
  - b. Merekomendasikan inovasi teknologi produksi dan TE ternak kerbau yang merupakan hasil kegiatan kerjasama pada **PIHAK KEDUA**;
  - c. Menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama inovasi teknologi produksi dan transfer embrio kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Menyediakan bahan dan peralatan yang diperlukan dalam proses produksi embrio dan TE;
  - b. Menggunakan inovasi teknologi produksi dan teknologi TE ternak kerbau yang direkomendasikan **PIHAK KESATU**;
  - c. Menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama inovasi teknologi produksi dan transfer embrio kepada **PIHAK KESATU**.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerjasama diakhiri.
- (4) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan **PARA PIHAK** harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.

**PASAL 6**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan sesuai alokasi anggaran yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 7**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Setiap data, informasi dan/atau hasil termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diperoleh dari kerjasama ini menjadi milik **PARA PIHAK** dan dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk kepentingan **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) HKI yang berasal dari masing-masing pihak yang digunakan dalam kerjasama ini tetap menjadi milik masing-masing pihak;
- (3) **PARA PIHAK** berkewajiban menjaga kerahasiaan pelaksanaan dan hasil kerjasama sampai dengan permohonan HKI dikabulkan oleh instansi yang berwenang;
- (4) Jika dari HKI di kemudian hari dapat dikomersialisasikan, maka royalti dan/atau *profit-sharing* akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri.

**PASAL 8**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusakan (huru hara).

- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak mengalaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK** yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan.
- (4) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut.
- (5) Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## PASAL 9

### KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimili dan/atau *electronic-mail* (e-mail) sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KESATU**  
Instansi : Balai Embrio Ternak, Cipelang  
Alamat : Kp. Pasir Pogor, Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor  
Telp./Fax : (0251) 8211555/8211988  
e-mail : [bet.cipelang@pertanian.go.id](mailto:bet.cipelang@pertanian.go.id)
  - b. **PIHAK KEDUA**  
Instansi : Balai Penelitian Ternak  
Alamat : Jalan Veteran III, Ciawi, Bogor 16720  
Telp./Fax : 0251-8240752; 8240753/8240754  
e-mail : [balitnak@indo.net.id](mailto:balitnak@indo.net.id)
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
  - a. tanda terima surat tertulis;
  - b. tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
  - c. hasil faksimili: "OK"; dan
  - d. hasil e-mail: "*Message Sent*".
- (3) Setiap perubahan atas ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

## PASAL 10

### PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Penghentian perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerjasama ini diberitahukan secara tertulis apabila salah satu **PIHAK** lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

## PASAL 11

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

## PASAL 12

### MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban.

## PASAL 13

### AMANDEMEN DAN *ADDENDUM*

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah/diperbaiki dan ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Amandemen atau *Addendum* Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Amandemen atau *Addendum* Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

## PASAL 14

### KETENTUAN LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah bahwa Perjanjian Kerjasama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan pihak terkait lainnya.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PARA PIHAK**.

- (4) Dalam rangka Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan negara.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan ataupun penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** masing-masing memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



OLGAN PARLINDUNGAN

PIHAK KESATU



ANDI BASO LOMPENGENG ISHAK